

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)

IZIN PENDIRIAN, IZIN OPERASIONAL, PERUBAHAN DAN PENUTUPAN SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS SLB, TKLB, SDLB dan SMALB

KATA PENGANTAR

Peningkatan kualitas Pendidikan Khusus merupakan bagian integral dan sangat mendasar dalam rangka upaya pembinaan dan pengembangan Pendidikan Nasional, khusunya untuk memberikan perhatian yang serius, kepada masyarakat yang ingin mengambil peran serta mendukung program pelayanan pendidikan melalui pengelolaan sekolah swasta. Dalam upaya ini pembinaan kelembagaan merupakan prioritas utama disamping pembinaan ketenagaan sarana serta proses, penilaian, pembiayaan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasioal Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015, akan dapat menyiapkan lembaga pendidikan yang dikelola oleh masyarakat dengan layanan terstandar.

Penyusunan Prosedur Operasional Standar ini dalam rangka memberikan panduan khusunya dalam hal pendirian, operasional, perubahan dan penutupan satuan pendidikan khusus diharapkan dapat digunakan sebagai standar operasional pelayanan pendidikan khusus dalam proses pengurusan izin dibidang pendidikan khusus.

POS ini diharapkan dapat membantu pihak-pihak terkait yang memerlukan informasi berkaitan dengan penerbitan perizinan lembaga pendidikan khusus di Provinsi Jawa Timur.

Semoga POS ini dapat bermanfaat dan dapat dilaksanakan sebaik-baiknya guna meningkatkan ketercapaian pembanguna bidang Pendidikan Khusus di Provinsi Jawa Timur

Surabaya, Oktober 2018

PALA DINAS BENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR

Dr. SAIFUL RACHMAN, MM, N embina Utama Madya NIP. 19590503 198503 1 018

DAFTAR ISI

KATA PEN	NGAI	NTAR ii
DAFTAR I	SI	ii
BAB I	PEN	IDAHULUAN 1
	A.	Latar Belakang 1
	В.	Dasar Hukum
	C.	Tujuan4
	D.	Ruang Lingkup
BAB II	PED	OOMAN TEKNIS PERIZINAN PENDIDIKAN KHUSUS 5
	A.	PENGERTIAN 5
	B.	PERSYARATAN
		1. Izin Pendirian SLB (TKLB, SDLB, SMPLB, SMALB) 5
		2. Izin Operasional SLB (TKLB, SDLB, SMPLB, SMALB) 8
		Perpanjangan Izin Operasional SLB (TKLB, SDLB, SMPLB, SMALB)
		4. Perubahan Nomenklatur SLB (TKLB, SDLB, SMPLB, SMALB) 12
		5. Penutupan Lembaga SLB (TKLB, SDLB, SMPLB, SMALB)
	C.	PERSYARATAN TEKNIS
	О.	1. Kurikulum
		2. Rencana Pengembangan 16
		3. Jumlah dan Prosentase Kualifikasi Pendidik dan Tenaga
		Kependidikan
		4. Sarana dan Prasarana
	_	5. Alat-alat Khusus
	D.	PERSYARATAN KELAYAKAN TATA RUANG
		1. Tata Ruang
		2. Geografis
		3. Ekologis
		4. Prospek Pendaftar
		5. Sosial Budaya
		6. Demografis
BAB III	PEN	IUTUP24
Lampiran	١	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perluasan dan pemerataan kesempatan pendidikan bagi seluruh masyarakat telah disambut baik oleh seluruh warga, program Wajib Belajar 9 tahun telah dikembangkan menjadi 12 tahun juga mendapat respon positif. Seiring dengan hal tersebut sampai saat ini jumlah lembaga masih banyak tumbuh sebagai jawaban akan kesadaran tentang kebutuhan pendidikan, namun disadari bahwa kemampuan pemerintah dalam penyiapan lembaga pendidikan belum dapat menyiapkan seluruh kebutuhan pelayanan pendidikan, berdasarkan perbandingan lembaga pendidikan saat ini di Provinsi Jawa Timur sekolah negeri yang melayani pendidikan khusus baru terpenuhi 20%, sehingga 80% lembaga pendidikan khusus di Jawa Timur merupakan peran serta masyarakat.

Tingginya peran serta masyarakat dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa perlu mendapat perhatian secara khusus oleh pemerintah, sebagai penanggung jawab bidang pembangunan sumber daya manusia pelayanan pendidikan harus tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku khususnya Standar Nasional Pendidikan (Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 yang beberapa kali telah disempurnakan terakhir melalui Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015).

Dengan semakin banyaknya peran serta masyarakat dalam berpartisipasi di bidang pendidikan perlu dilakukan pengaturan serta penataan dalam tata cara pendiriannya, hal ini dilakukan agar dalam pelayanan pendidikan penyelenggara tetap harus memperhatikan ketentuan yang berlaku serta mematuhi peraturan perundang-undangan serta tetap memperhatikan kebutuhan, karakteristik peserta didik, kondisi masyarakat serta kaidah-kaidah yang diprasyaratkan dalam pendirian lembaga pendidikan khusus sehingga dapat memberikan pelayanan prima dalam pemenuhan kebutuhan belajar peserta didik.

B. Dasar Hukum

- Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasioal Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasioal Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670 tanggal 6 Maret 2015);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 , tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Sekolah;

- 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA):
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 tahun 2008 tentang
 Standar Kualifikasi Akademik Guru Pendidikan Khusus.
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 33 Tahun 2008 Tentang Standar Sarana Prasarana Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB, Sekolah Menengah Atas Luar biasa (SMALB);
- 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan pendidikan Dasar dan Menengah;
- 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
- 13. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 10/D/KR/2017 ttg Struktur Kurikulum, Kompetensi Inti-Kompetensi Dasar dan Pedoman Implementasi Kurikulum 2013 Pendidikan Khusus.
- 14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar PAUD
- 15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 tahun2014 tentang. Kurikulum 2013 PAUD
- 16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- 17. Peraturan Gubernur Jawa TimurNomor 74 Tahun2017 Tentang Pedoman Pemberian Izin Bidang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Jawa Timur;

18. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 43 Tahun 2018 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Tehnis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

C. Tujuan

POS ini disusun dalam rangka memberikan pedoman tentang prosedur pengurusan perizinan pendirian, perpanjangan operasional, perubahan dan penutupan pendidikan khusus yang dikelola oleh masyarakat.

D. Ruang Lingkup

POS perizinan Pendidikan Khusus SLB, TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB meliputi :

- 1. Izin Pendirian.
- 2. Izin Operasional.
- 3. Perpanjangan Izin Operasional.
- 4. Perubahan Nomenklatur.
- 5. Penutupan Lembaga Pendidikan Khusus.

BAB II POS PERIZINAN PENDIDIKAN KHUSUS

A. PENGERTIAN

Pendirian satuan pendidikan merupakan pembukaan atau penambahan satuan pendidikan khusus SLB, TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB, Pendirian satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, dilakukan dengan terlebih dahulu membentuk badan penyelenggara yang berbadan hukum dan berprinsip nirlaba/bersifat sosial, yang dibuktikan dengan akta notaris dan bukti pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Azazi Manusia Republik Indonesia.

Operasional satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, dilakukan dengan pemberian izin kepada satuan pendidikan yang telah memiliki izin pendirian satuan pendidikan dan telah memenuhi persyaratan, prosedur penilaian yang dinyatakan layak untuk menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN PROSEDUR

1. Izin Pendirian SLB, TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB

a. Syarat

- Surat Permohonan izin pendirian dari Badan Penyelenggara Pendidikan (Yayasan), berbadan hukum (Akta Notaris) dari Kemenkumham serta bersifat nirlaba;
 - Dilampiri foto copi ijazah semua guru, biodatanya dan data siswa;
- 2) Rekomendasi/pertimbangan dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten/Kota, Pengawas PK dan MKKS;
- 3) Rencana Induk Pengembangan Sekolah (RIPS) selama 5 tahun atau Rencana Kerja Jangka Panjang (RKJM) selama 4 (empat) tahun yang disusun Badan Penyelenggara Pendidikan (Yayasan) secara sistematik;
- 4) Rancangan penjaminan mutu;
- 5) Memenuhi standar pelayanan minimal (SPM).

6) Menyiapkan dana operasional mimal untuk biaya operasional selama 3 (tiga)tahun

b. Prosedur

- 1) Kepala SLB, TKLB, SDLB, SMPLB, SMALB meminta rekomendasi Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten/Kota, pejabat dimaksud akan memberikan rekomendasi dalam bentuk:
 - a) Kebutuhan pendirian SLB, TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB di wilayah yang bersangkutan.
 - b) Keberlanjutannya jika diizinkan pemerintah.
 - c) Kondisi Kelembagaan penyelenggara SLB, TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB.
- 2) Kepala SLB, TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB membuat dan menyerahkan dokumen sesuai persyaratan yang dimaksud dalam butir 1 huruf a s.d. c; Lembaga penyelenggara bertanggungjawab atas kebenaran data dan informasi yang termuat dalam dokumen sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- 3) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur melakukan verifikasi proposal izin pendirian SLB, TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB baru, melalui tim verifikator yang dibentuk Kepala Dinas melalui Surat Keputusan.

 Tahapan verifikasi Izin operasional/penyelenggaraan SLB,TKLB, SDLB,
 - SMPLB, dan SMALB baru :

a) Tahap Penilaian

- Tim verifikator menelaah permohonan pendirian SLB, TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB barudan melakukan pemeriksaan dokumen, sehingga dapat memberikan rekomendasi kelayakan atau tidak.
- Pola pengembalian dokumen tersebut juga dilakukan lewat proses digital.

b) Tahap Verifikasi

- (1) Lembaga/yayasan penyelenggara melakukan presentasi terkait pendirian SLB, TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB baru dengan didampingi oleh anggota pengurus lainnya di hadapan tim verifikator; hasil dari presentasi tersebut dibuatkan berita acara.
- (2) Tim verifikator akan memberikan rekomendasi atas permohonan pendirianSLB, TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB baru kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, agar dapatnya dilakukan visitasi.

c) Tahap Visitasi

- (1) Tim verifikator dengan didampingi pejabat daerah yang merekomendasi permohonan pendirian SLB, TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB baru tersebut, melakukan visitasi dengan melaksanakan kesesuaian hasil verifikasi administrasi dengan fakta di lapangan.
- (2) Tim verifikator dengan didasarkan hasil visitasinya akan memberikan rekomendasi untuk diterbitkannya surat keputusan tentang izin pendirian SLB, TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB baru atau pemberitahuan penolakan pendirian SLB, TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB baru kepada Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur.

d) Tahap Penerbitan Izin

Kepala Dinas menyetujui usulan tim verifikator, maka diterbitkanlah rekomendasi sebagai persetujuan pendirian SLB, TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB baru dan akan dikeluarkan sertifikat izin pendirian SLB, TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB Swasta oleh UPT P2T.

2. Izin Operasional SLB, TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB

a. Persyaratan

- Surat Permohonan izinoperasional dari Badan Penyelenggara Pendidikan (Yayasan), berbadan hukum (Akta Notaris) dari Kemenkum dan Hak Azazi Manusia serta bersifat nirlaba;
- Rekomendasi/pertimbangan dari Cabang Dinas Pendidikan
 Wilayah Kabupaten/ Kota;
- 3) Melampirkan foto copy izin pendirian yang telah dilegalisir oleh lembaga yang mengeluarkan izin pendirian.
- 4) Rencana Induk Pengembangan Sekolah (RIPS) selama 5 tahun atau Rencana Kerja Jangka Panjang (RKJM) selama 4 (empat) tahun yang disusun Badan Penyelenggara Pendidikan (Yayasan) secara sistematik.
- 5) Rancangan penjaminan mutu
- 6) Memenuhi standar pelayanan minimal (SPM)

b. Prosedur

- 1) Kepala SLB, TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB meminta rekomendasi cabang dinas pendidikan wilayah kabupaten/kota, pejabat dimaksud akan memberikan rekomendasi dalam bentuk:
 - a) Kondisi Kelembagaan penyelenggara SLB, TKLB, SDLB, SMPLB, SMALB
 - b) Ketersediaan sarana dan prasarana sekolah; dan
 - c) Ketersediaan tenaga pendidik dan kependidikan yang ada di sekolah.
- Kepala SLB, TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB membuat dan menyerahkan dokumen sesuai persyaratan yang dimaksud dalam huruf (a) butir 1) s.d. 6); Lembaga penyelenggara bertanggungjawab atas kebenaran data dan informasi yang termuat dalam dokumen.

3) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur melakukan verifikasi proposal izin operasional SLB, TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB baru, melalui tim verifikator yang dibentuk Kepala Dinas melalui Surat Keputusan. Tahapan verifikasi Izin operasional SLB, TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB baru:

a) Tahap Penilaian

Tim verifikasi untuk menelaah permohonan izin operasional SLB, TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB barudan melakukan pemeriksaan dokumen, sehingga dapat memberikan rekomendasi kelayakan atau tidak.

Pola pengembalian dokumen tersebut juga dilakukan lewat proses digital.

b) Tahap Verifikasi

- (1) Lembaga/yayasan penyelenggara melakukan presentasi terkait izin operasional SLB, TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB baru dengan didampingi oleh anggota pengurus lainnya di hadapan tim verifikator; hasil dari presentasi tersebut dibuatkan berita acara.
- (2) Tim verifikator akan memberikan rekomendasi atas permohonan izin operasional SLB, TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB baru kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, agar dapatnya dilakukan visitasi.

c) Tahap Visitasi

- (1) Tim verifikator dengan didampingi pejabat daerah yang merekomendasi permohonan izin operasional SLB, TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB baru tersebut, melakukan visitasi dengan melaksanakan kesesuaian hasil verifikasi administrasi dengan fakta di lapangan.
- (2) Tim verifikator dengan didasarkan hasil visitasinya akan memberikan rekomendasi untuk diterbitkan surat

keputusan tentang izin operasional SLB, TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB baru atau pemberitahuan penolakan izin operasional SLB, TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB baru kepada Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur.

d) Tahap Penerbitan Izin

Kepala Dinas menyetujui usulan tim verifikator, maka diterbitkan rekomendasi sebagai persetujuan izin operasional SLB, TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB baru selanjutnya diterbitkan piagam izin operasional SLB, TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB Swasta oleh UPT P2T.

3. Perpanjangan Izin Operasional SLB, TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB

a. Persyaratan

- Permohonan Perpanjangan izin operasional satuan pendidikan dilampiri foto copy izin operasional yang masih berlaku (yang sudah ada)
- Rekomendasi/pertimbangan dari Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
- Rencana Induk Pengembangan Sekolah (RIPS) selama 5 tahun yang disusun Badan Penyelenggara Pendidikan (Yayasan) secara sistematik
- 4). Lap keuangan Yayasan 2 (dua) tahun terakhir
- 5). Rancangan penjaminan mutu

b. Prosedur

 Kepala SLB, TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB meminta rekomendasi cabang dinas wilayah pendidikan kabupaten/kota, pejabat dimaksud akan memberikan rekomendasi kelayakan SLB, TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB tersebut untuk diperpanjang izin operasionalnya;

- 2) Kepala SLB, TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB membuat dan menyerahkan dokumen sesuai persyaratan yang dimaksud dalam huruf (a) angka 1 s.d. 5;
- Lembaga penyelenggara bertanggungjawab atas kebenaran data dan informasi yang termuat dalam dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 4) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur melakukan verifikasi proposal izin perpanjangan operasional SLB, TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB, sedangkan tahapan verifikasi izin perpanjangan operasional SLB, TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB meliputi:

a) Tahap Penilaian

Tim verifikasimenelaah permohonan izin perpanjangan operasional SLB, TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB dan melakukan pemeriksaan dokumen, sehingga dapat memberikan rekomendasi kelayakan atau tidak.

Pola pengembalian dokumen tersebut juga dilakukan lewat proses digital.

b) Tahap Visitasi

- (1) Tim verifikator dengan didampingi pejabat daerah yang merekomendasi permohonan izin perpanjangan operasional SLB, TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB tersebut, melakukan visitasi dengan melaksanakan kesesuaian hasil verifikasi administrasi dengan fakta di lapangan.
- (2) Tim verifikator dengan didasarkan hasil visitasinya akan memberikan rekomendasi untuk ditrerbitkannya surat keputusan tentang izin perpanjangan operasional SLB, TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB atau pemberitahuan penolakan izin perpanjangan operasional SLB, TKLB, SDLB,

SMPLB, dan SMALB kepada Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur.

c) Tahap Penerbitan Izin

Kepala Dinas menyetujui usulan tim verifikator, maka diterbitkan rekomendasi sebagai persetujuan izin perpanjangan operasional SLB, TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB baru selanjutnya diterbitkan piagam izin perpanjngan operasional SLB, TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB oleh UPT P2T

4. Perubahan Nomenklatur SLB, TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB

a. Persyaratan

- Permohonan Perubahan nama/tempat kelembagaan satuan pendidikan dilampiri foto copy Izin Pendirian dan Izin Operasional yang masih berlaku(yang sudah ada) oleh yayasan/badan hukum.
- Rekomendasi/pertimbangan/evaluasi dari Cabang Dinas
 Pendidikan Wilayah Kabupaten/Kota;
- 3) Terdapat hasil verifikasi tim penilai dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

b. Prosedur

- Kepala SLB, TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB mengajukan rekomendasi Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten/Kota, pejabat dimaksud akan memberikan rekomendasi perubahan nama/tempat kelembagaan;
- 2) Kepala SLB, TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB membuat dan menyerahkan dokumen sesuai persyaratan yang dimaksud dalam huruf (a) angka 1 s.d. 3;
- Lembaga penyelenggara bertanggungjawab atas kebenaran data dan informasi yang termuat dalam dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

4) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur melakukan verifikasi proposal perubahan nama/tempat kelembagaan SLB, TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB, tahapan verifikasi perubahan nama/tempat kelembagaan SLB, TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB meliputi:

a) Tahap Penilaian

Tim verifikasi menelaah permohonan perubahan nama/tempat kelembagaan SLB, TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB untuk melakukan pemeriksaan dokumen, sehingga dapat memberikan rekomendasi kelayakan.

Pola pengembalian dokumen tersebut juga dilakukan lewat proses digital.

b) Tahap Visitasi

- (1) Tim verifikator dengan didampingi Cabang Dinas Pendidikan wilayah Kabupaten/Kota yang merekomendasi permohonan perubahan nama/tempat kelembagaan SLB, TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB tersebut, melakukan visitasi dengan melaksanakan kesesuaian hasil verifikasi administrasi dengan fakta di lapangan.
- (2) Tim verifikator dengan didasarkan hasil visitasinya akan memberikan rekomendasi untuk diterbitkannya surat keputusan tentang perubahan nama/tempat kelembagaan SLB, TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB atau pemberitahuan penolakan perubahan nama/tempat kelembagaan SLB, TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB kepada Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur.

c) Tahap Penerbitan Izin

Kepala Dinas menyetujui usulan tim verifikator, maka diterbitkan rekomendasi sebagai persetujuan perubahan nama/tempat

kelembagaan SLB, TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB selanjutnya diterbitkan Surat Keputusan tentang perubahan nama/tempat kelembagaan SLB, TKLB, SDLB, SMPLB, SMALB oleh UPT P2T.

5. Penutupan Lembaga SLB, TKLB, SDLB, SMPLB, SMALB

a. Persyaratan

- Permohonan Penutupan kelembagaan satuan pendidikan dilampiri foto copy Izin Pendirian dan izin operasional yang masih berlaku (yang sdh ada) oleh yayasan/badan hukum;
- Rekomendasi/pertimbangan/evaluasi dari Cabang Dinas
 Pendidikan Wilayah Kabupaten/ Kota;
- 3) Terdapat hasil verifikasi tim penilai dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

b. Prosedur

- Kepala SLB, TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB meminta rekomendasi Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten/Kota, pejabat dimaksud akan memberikan rekomendasi penutupan kelembagaan lembaga;
- 2) Kepala SLB, TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB membuat dan menyerahkan dokumen sesuai persyaratan yang dimaksud dalam huruf (a) butir 1 s.d. 3, Lembaga penyelenggara bertanggungjawab atas kebenaran data dan informasi yang termuat dalam dokumensesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 3) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur melakukan verifikasi proposal penutupan kelembagaan SLB, TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB, tahapan verifikasi Izin penutupan kelembagaan SLB, TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB) meliputi:

a) Tahap Penilaian

Tim verifikator menelaah permohonan penutupan kelembagaan SLB, TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB dan

melakukan pemeriksaan dokumen, sehingga dapat memberikan rekomendasi kelayakan atau tidak.

Pola pengembalian dokumen tersebut juga dilakukan lewat proses digital.

b) Tahap Visitasi

- 1) Tim verifikator dengan didampingi Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kab/Kota, Pengawas PK dan MKKS yang merekomendasi permohonan penutupan kelembagaan SLB (TKLB, SDLB, SMPLB, SMALB) tersebut, melakukan visitasi dengan melaksanakan kesesuaian hasil verifikasi administrasi dengan fakta di lapangan;
- 2) Tim verifikator dengan didasarkan hasil visitasinya akan memberikan rekomendasi untuk menerbitkan surat keputusan tentang penutupan kelembagaan SLB, TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB atau pemberitahuan penolakan penutupan kelembagaan SLB, TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB kepada Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur.

c) Tahap Penerbitan Izin

Kepala Dinas Pendidikan menyetujui usulan tim verifikator, maka diterbitkanlah surat sebagai persetujuan penutupan kelembagaan SLB, TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB selanjutnya diterbitkan Surat Keputusan Penutupan oleh UPT P2T.

C. PERSYARATAN TEKNIS

Rincian Persyaratan Teknis Pendirian SLB, TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB yang diselenggarakan oleh masyarakat adalah :

1. Kurikulum

NO	JENIS DOKUMEN	Pendirian SLB, TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				
		TKLB	SDLB	SMPLB	SMALB	
1	Dokumen Kurikulum	1 set	1 set	1 set	1 set	
	Catatan : Dokumen Kurikulum me Standar Proses, Standar Pendidikan.					

2. Rencana Pengembangan

NO	JENIS DOKUMEN	Pendirian SLB, TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				
		TKLB	SDLB	SMPLB	SMALB	
1	Dokumen Rencana Induk Pengembangan SLB, TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB	1 set	1 set	1 set		
	Dokumen Rencana Induk Pengembangan SLB mencakup satuan jenjang yang dikembangkan					

3. Jumlah dan Prosentase Kualifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

NO	URAIAN	Pendirian 1 set yang Diselenggarakan oleh Masyarakat			
		TKLB	SDLB	SMPLB	SMALB
a. Gur	u				
1.	Jumlah minimal	1 orang	1 orang	1 orang	1 orang
	guru	guru*)	guru	guru	guru*) dan
		/rombel (kelas *)/	Kelas*)/	atau guru mata

NO	URAIAN	Pendirian 1 set yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				
		TKLB	SDLB	SMPLB	SMALB	
		minimal 2 orang)	rombel ditambah 1 orang guru PAI dan 1 orang guru Pendidikan Jasmani dan Kesehatan(minimal 4 orang)	rombel ditambah 1 orang guru PAI dan 1 orang guru Pendidikan Jasmani dan Kesehatan(minimal 3 orang)	pelajaran (minimal 3 orang)	
2.	Kualifikasi Pendidikan Khusus	100 %	100 %	75 %	50 %	

Catatan:

*) Setiap jenjang wajib memiliki guru yang memiliki kualifikasi Pendidikan Khusus.

b. Kepala Sekolah							
r	Kepala Sekolah memiliki kualifikasi minimal	S-1 PLB	S-1 PLB	S-1 PLB	S-1 PLB		

Catatan:

Kepala sekolah memiliki kualifikasi minimal S-1 PLB dari Perguruan Tinggi yang terakreditasi.

С	c. Tenaga Khusus						
1	Petugas Assesment *)	S-1	S-1	S-1	S-1		
2.	Tenaga medis	Diploma	Diploma	Diploma	Diploma		

^{*)} Tenaga Khusus kualifikasi minimal S-1 sesuai ketunaan/kelainan anak.

NO	URAIAN	Pendirian 1 set yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				
		TKLB	SDLB	SMPLB	SMALB	
d	. Tenaga Administrasi d	an Penjaga	Sekolah			
1.	Tenaga Administrasi	SMA	SMA	SMA	SMA	
2.	Penjaga Sekolah	SD	SD	SD	SD	

4. Sarana dan Prasarana

NO	URAIAN	Pendidiran Lembaga Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				
		TKLB	SDLB	SMPLB	SMALB	
1	Luas Lahan/tanah	300 m2	750 m2	1000 m2	1500 m2	
Cata	atan:					
	Luas lahan SLB merupaka Lahan/tanah harus berse berbadan hukum penyek	rtifikat hak m	nilik/wakaf/hib	ah atas nama c		
2	Gedung	TKLB	SDLB	SMPLB	SMALB	
а	Jumlah minimal ruang kelas	2 ruang	4 ruang	3 ruang	3 ruang	
b	Kepala Sekolah	1 ruang	1 ruang	1 ruang	1 ruang	
С	Ruang Guru	1 ruang	1 ruang	1 ruang	1 ruang	
d	Ruang Tata Usaha	1 ruang	1 ruang	1 ruang	1 ruang	
е	Ruang Prosus	1 ruang	1 ruang	1 ruang	1 ruang	
f	Kamar kecil	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	
g	Sarana bermain	150m2	300m2	300m2	300m2	
h	Sarana ruang kelas minimal	Seperangk at saranarua ng kelas	Seperangkat sarana ruang Kelas	Seperangkat sarana ruang kelas	Seperangkat sarana ruang kelas	

NO	URAIAN	Pendidiran Lembaga Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				
		TKLB	SDLB	SMPLB	SMALB	
i.	Ruang keterampilan			Sesuai	Sesuai	
	vokasional *)			dengan	dengan	
				program	program	
				keterampila	keterampila	
				n vokasional	n vokasional	

Catatan:

Seperangkat sarana ruang kelas minimal:

meja peserta didik; kursi peserta didik, meja guru, kursi guru, lemari, papan tulis, dan tempat sampah.

i	Buku Perpustakaan/ Bahan ajar	TKLB	SDLB	SMPLB	SMALB
	a. Buku/bahan ajar Pegangan Guru	1 paket/ gu ru	1 paket/ Guru	1 paket/ gu ru	1 paket/ gu ru
	ъ. Jumlah minimal buku pengayaan dan referensi	10 judul buku pengayaa ndan 5 judul buku	50 judul buku pengayaan dan 5 judul	50 judul buku pengayaan dan 5 judul	50 judul buku pengayaan dan 5 judul
j.	Media Pembelajaran	1 set alat peraga edukatif dalam dan luar ruangan	1 set alat peraga IPA/IPS dan bahannya	1 set minimal alat laboratoriu m multimedi a/ yang sesuai	1 set minimali alat laboratoriu m multimedi a/ yang sesuai

Catatan:

1. Satu set alat peraga edukatif TKLB di dalam ruangan paling sedikit terdiri dari: balok bangunan, mainan kontruksi, permainan palu, menara gelang, kotak menara, alat pertukangan, dan permainan puzzle.

NO	URAIAN		Pendidiran Lembaga Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				
		TKLB	SDLB	SMPLB	SMALB		

- 2. Satu set alat peraga edukatif TKLB di luar ruangan terdiri dari: papan peluncur, papan jungkat- jungkit, ayunan, dan papan titian.
- 3. Satu set alat peraga IPA dan bahannya minimal terdiri dari: model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/ carta IPA.
- 4. Satu set minimalis alat laboratorium multimedia SMPLB, SMALB minimal terdiri dari: 1 unit komputer, 1 unit LCD projector, dan bahan-bahan DVD/ CD pembelajaran.

Satu set peralatan minimalis laboratorium produktif SMALB terdiri dari peralatanperalatan yang digunakan untuk praktik ketramplan produktif sesuai rencana program keahlian yang dikembangkan

k.	Jumlah minimal peralatan penunjang administrasi	1 unit komput e r/ laptop/ alat pengola	1 unit kompute r / laptop/ al at pengola h data	2 unit komputer /laptop/a lat pengolah data	2 unit komputer /laptop/a lat pengolah data
		h data			

5. Alat-alat Khusus

NO	URAIAN	Pendidiran Lembaga Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					
		TKLB	SDLB	SMPLB	SMALB		
1	TUNANETRA	2) Reglet da 3) Kertas Br 4) Kompute 5) Printer Br 6) Mesin Tik 7) Alat olahra 8) Tongkat p	n anak tuna n in pena aille r raille : Braille aga khusus ur	as dan perleng etra (aksesibil ntuk tunanetr	itas)		

NO	URAIAN	Pendidiran Lembaga Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat							
		TKLB SDLB SMPLB SM							
		10) Penggaris Braille 11) Peta timbul 12) Globe timbul 13) Bangun-bangun geometri 14) Magnifer/loupe 15) CCTV 16) Ruang Produksi Buku Braille 17) Ruang Musik							
2	TUNARUNGU	persepsi	bunyi dan irai dap suara da gar eter aid trainer ering aid	ina komunika ma n peralatan la					
3	TUNAGRAHITA	2) Alat-alat sehari-ha	activity daily	motorik halus living (ADL) ke herapy					
4	TUNADAKSA	 Ruang dan peralatan therapy musik Ruang dan peralatan therapy bicara Ruang dan peralatan occupational therapy Perlengkapan hydrotherapy Kruk Kursi roda Aksesibilitas 							
5	TUNA LARAS	1) Peralatan be 2) Peralatan p	•	by (terapi ting	kah laku)				

NO	URAIAN	Pendidiran Lembaga Pendidikan Khusus ya Diselenggarakan oleh Masyarakat					
		TKLB	SDLB	SMPLB	SMALB		
6	TUNA GANDA	Peralatan pendidikan khusus anak tunaganda disesuaikan dengan jenis kelainan anak.					
7	AUTIS	3) Alat-alat latihan sensomotorik halus dan kasar 4) Alat-alat activity daily living (ADL) kegiatan seharihari					
		5) Alat-alat untuk play therapy 6) Alat-alat intervensi sensory integrasi					
Catat	an:						
Sarana khusus disesuaikan dengan kondisi hambatan peserta didik							

D. PERSYARATAN KELAYAKAN TATA RUANG

Persyaratan kelayakan izin pendirian adalah sebagai berikut:

NO	ASPEK		URAIAN PERSYARATAN					
Α	Tata ruang	Dani	aspek	tata	ruang,	lokasi	pendirian	
		Lemba standa		lidikan	Khusus h	arus mer	nenuhi	
		ke • ke	amanan indahan; mudaha alitas str	; in aks	bersihan, es; banguna		an, dan	
В	Geografis	ambeRaJurlokkhme	nan benc ncana lai mah ling mlah ana kasi pend usus da encukupi	idikan (binnya); kungar k berke irian le alam untuk	า	gsor, dan khusus u pendid 5 Km m	sia sekolah di i k a n a s i h	

NO	ASPEK	URAIAN PERSYARATAN
С	Ekologis	Dan aspek ekologis, lokasi pendirian
		Lembaga Pendidikan Khusus tidak boleh berada:
		di daerah resapan air;
		 di hutan lindung; dan lokasi yang mengganggu ekologi lingkungan lainnya.
D	Prospek pendaftar	Dari aspek prospek pendaftar, prospek
		jumlah pendaftar per kelas dilihat dari ketersediaan satuan pendidikan jenjang di bawahnya minimal sebagai berikut:
		TKLB ≥5 siswa
		SDLB ≥5 siswa SMPLB ≥5 siswa
		SMALB ≥5 siswa
E	Sosial dan budaya	Dari aspek sosial budaya, keberadaan
		Lembaga Pendidikan Khusus yang akan didirikan tidak
		mendapat resistensi dari masyarakat sekitarnya.
F	Demografi anak berkebutuhan	Jumlah ABK usia sekolah yang ada dilingkungan
	khusususia sekolah	sekolah tersebut dibandingkan dengan jumlah
	denganketersedi aan lembaga	lembaga penyelenggara SLB
	pendidikan khusus	

Catatan:


- 1. Persyaratan pendirian SLB merupakan gabungan dari persyaratan pada setiap jenjang TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB
- 2. Pendirian SLB harus memperhatikan seluruh point persyaratan setiap jenjang sesuai kekhususan yang akan dilayani.


BAB III PENUTUP

Pelayanan pendidikan khusus yang prima akan dapat mendukung upaya program wajib belajar dalam rangka mewujudkan program pendidikan untuk semua yang berkualitas serta tanpa diskrimininasi terhadap peserta didik dengan melibatkan semua komponen masyarakat.

POS ini diharapkan dapat dijadikan panduan dalam penyelenggaraan pendidikan khusus di Wilayah Provinsi Jawa Timur dengan memperhatikan Standar Minimal prasarat yang kemudian dilakukan peningkatan kualitas layanan secara bertahap dan terencana guna mencapai Standar Nasional Pendidikan yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005.

Alur Pengajuan Perijinan PK/SLB, TKLB, SMPLB, SMAPB





Lampiran

- 1. Surat Permohonan
- 2. Instrumen Verifikasi/Rekomendasi
- 3. Format RIP



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR DINAS PENDIDIKAN

Jl. Gentengkali No. 33, Telp. 031 5344028, 5463836, 5342706 s/d 5342709 Fax. 5465413, 5346707, Kode Pos 60275 SURABAYA

INSTRUMEN SUPERVISI PENINJAUAN SEKOLAH UNTUK IZIN PENDIRIAN DAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

INDENTITAS SEKOLAH

Nama Sekolan	:	
Alamat Sekolah	:	

No	. Те	elp.	/ Fax :			
Εm	nail		:			
We	ebsi	te	:			
Ka	bup	ate	n/Kota :		•••••	
I.	ID	ENT	TITAS SEKOLA	.H		
	1.	Na	ıma Sekolah	:		
	2.	Ala	amat Sekolah	:		
	3.	Ak	reditasi Sekolal	າ :		
	4.	No	mor Pokok Sek	olah Nas	ional	(NPSN):
	5.	Pe	ngelola Sekolal	n :		
		a.	Nama Yayasa	n :		
		b.	Akte Notaris Y	ayasan :		
						No Tanggal :
		c.	Nama Ketua Y	'ayasan :		
		d.	Alamat Kantor	Yayasan	n:	
						Telp :Fax :
		e.	Nama Kepala	Sekolah		:
		f.	No. SK Kepala	Sekolah	1	:
						Tanggal :
		g.	Alamat Rumah	n Kasek		:
						Telp :Fax :
		h.	Nama Komite	Sekolah		:

6. Data Kepemilikan Tanah:

e. Luas Halaman

 m^2

3

JUMLAH SISWA

KELAS			ELAJARAN -2015		PELAJARAN 5-2016		ELAJARAN 5-2017
		JUMLAH ROMBEL	JUMLAH SISWA	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH SISWA	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH SISWA
TKLB	Α						
	В						
SDLB	Ι						
	П						
	III						
	IV						
	V						
	VI						
SMPLB	VII						
	VIII						
	IX						
SMALB	Х						
	ΧI						
	XII						
JUMLAH							

II. JUMLAH TENAGA PENDIDIK/GURU DAN TENAGAKEPENDIDIKAN/KARYAWAN

NO.	JUMLAH	ST	JUMLAH		
110.	33.77	PNS	Yayasan	Honor	
1.	Kepala Sekolah				
2.	Guru Mata Pelajaran				
3.	Guru Kelas				
4.	Guru BP / BK				
5.	Guru Agama				
6.	Guru Olahraga				
7.	Guru Praktek				
8.	Guru Ekstrakulikuler				
9.	Guru Computer / IT				
10.	Guru Progsus				

11.	Tenaga Ahli		
12.	Tenaga Pustakawan		
13.	Tenaga Laboran		
14.	Tenaga Administrasi		
15.	Tenaga Pesuruh		
16.	Pejaga Sekolah		
17.	Keamanan/Satpam		
Jumla	ah Seluruhnya	 	

III. SARANA PRASARANA SEKOLAH YANG DIMILIKI

	URAIAN SARANA		В	ARU	L	AMA
NO	PRASARANA	JUMLAH	ADA	TIDAK ADA	ADA	TIDAK ADA
1	Ruang Kasek					
2	Ruang Tamu					
3	Ruang Guru					
4	Ruang Wakasek					
5	Ruang Kelas					
6	Ruang BK/BP					
	Ruang Laboratorium					
7	a. Kimia					
'	b. Biologi					
	c. Fisika					
	Ruang Progsus					
	A-Tunanetra					
8	B-Tunarungu					
	C-Tunagrahita					
	D-Tunadaksa					
	F-Autis					
9	Ruang Keterampilan Kamar mandi					
	Guru/Karyawan					
10	a. Laki Laki					
	b. Wanita					
11	Kamar Mandi siswa					
' '	a. Laki Laki					
12	b. Wanita Musholla					
13	UKS					
14	Lapangan Olahraga					
15	Gudang					
16	Kantin					
17	Ruang Serbaguna					
''	(aula)					
18	Lahan Parkir					
'	a. Guru/Karyawan					
L	a. Guiu/Naiyawaii	<u> </u>	1		I .	

NO	URAIAN SARANA	JUMLAH	BARU		LAMA	
NO	PRASARANA		ADA	TIDAK ADA	ADA	TIDAK ADA
	b. Siswa					
19	Ruang Perpustakaan					
20	Buku Perpustakaan					
	a. Judul					
	b. Eksemplar					
21	Buku Pelajaran					
	a. Judul					
	b. Eksemplar					
22	Buku Pedukung					
	a. Judul					
	b. Eksemplar					
23	Ruang IT/Operator					
	Alat elektronik :					
	a. PC					
	b. Laptop					
	c. Printer					
	d					

IV. PERLENGKAPAN ADMINISTRASI SEKOLAH

NO	SASARAN PENILAIAN	KONDISI	KUALITAS	
NO			Lengkap	Tdk. Lkap
1.	Buku Administrasi Umum / Persuratan			
	Buku Agenda Surat Masuk	Ada / Tdk ada		
	Buku Agenda Surat Keluar	Ada / Tdk ada		
	File / Arsip Surat Masuk / Keluar	Ada / Tdk ada		
	Buku Ekspedisi Surat Keluar	Ada / Tdk ada		
2.	Buku Administrasi Ketenagaan / Buku			
	Induk Pegawai			
3.	Buku Administrasi Keuangan Sekolah			
	3.1. Buku Kas Umum (BKU)	Ada / Tdk ada		
	3.2. Buku Keuangan Harian (Buku Bantu)	Ada / Tdk ada		
	3.3. Buku Keuangan BOS / BKM / BOMM	Ada / Tdk ada		
	3.4. Laporan Keuangan	Ada / Tdk ada		
4.	Buku Administrasi Kesiswaan			
	4.1. Buku Induk Siswa	Ada / Tdk ada		
	4.2. Buku Klaper	Ada / Tdk ada		
	4.3. Buku Mutasi	Ada / Tdk ada		
	4.4. Buku Raport / Laporan Hasil Belajar	Ada / Tdk ada		
	(LHB)			

NO	CACADAN DENIHAJAN	KONDISI	KUALITAS	
NO	SASARAN PENILAIAN	KUNDISI	Lengkap	Tdk. Lkap
	4.5. Buku Kepribadian Siswa	Ada / Tdk ada		
	4.6. Buku Penghubung Siswa	Ada / Tdk ada		
	4.7. Buku Catatan Khusus Untuk Siswa	Ada / Tdk ada		
5.	Buku Administrasi Sarana Pras. /			
	Perlengkapan			
	5.1. Buku Induk Investaris Barang	Ada / Tdk ada		
	5.2. Buku Kelompok Investaris Barang	Ada / Tdk ada		
	5.3. Daftar Investaris Barang tiap ruang	Ada / Tdk ada		
	5.4. Buku data asset sekolah	Ada / Tdk ada		
6.	Buku Administrasi Kurikulum			
	6.1. Kurikulum yang digunakan 2013	Ada / Tdk ada		
	6.2. Buku-buku Kurikulum yang digunakan	Ada / Tdk ada		
	6.3. Buku Pedoman Penilaian	Ada / Tdk ada		
	6.4. Jadwal Pelajaran	Ada / Tdk ada		
	6.5. Program Pembelajaran Guru / RPP	Ada / Tdk ada		
	6.6. Program Tahunan (Progta) Guru	Ada / Tdk ada		
	6.7. Program Semester Guru	Ada / Tdk ada		
	6.8. Buku Daftar Kumpulan Nilai (DKN)	Ada / Tdk ada		
	6.9. Daftar Nilai Pegangan Guru MAPEL	Ada / Tdk ada		
	6.10. Program Remedial	Ada / Tdk ada		
	6.11. Program Pengayaan	Ada / Tdk ada		
	6.12. Analisa Hasil Ulangan / Butir Soal	Ada / Tdk ada		
7.	Program Kegiatan Kesiswaan			
	7.1. Program Keg. Tahunan OSIS			
	7.2. Program Keg. Ekstra Olah Raga	Ada / Tdk ada		
	7.3. Program Keg. Ekstra Seni & Budaya	Ada / Tdk ada		
	7.4. Program Keg. Ekstra Penelitian &	Ada / Tdk ada		
	Pengembangan (LITBANG)			
	7.5. Program Keg. Ekstra Life Skill	Ada / Tdk ada		
	7.6. Program Keg. Ekstra Pelestarian	Ada / Tdk ada		
	Lingkungan			

V. MANAJEMEN SEKOLAH

NO	CACADANI DENIH ALANI	KONDISI	KUALITAS	
NO	SASARAN PENILAIAN		Lengkap	Tdk. Lkap
1.	Program Jangka Panjang Sekolah / RPS	Ada / Tdk ada		
2.	Program Jangka Menengah Sekolah / RKJM	Ada / Tdk ada		
3.	Program Tahunan Sekolah / RKS	Ada / Tdk ada		
4.	Program RAPBS/APBS/RKAS	Ada / Tdk ada		

NO	SASARAN PENILAIAN	KONDISI	KUALITAS	
NO			Lengkap	Tdk. Lkap
5.	Buku Supervisi Akademik	Ada / Tdk ada		
6.	Buku Supervisi Manajerial	Ada / Tdk ada		
7.	Buku Pembinaan Pegawai	Ada / Tdk ada		
8.	Buku Tamu / Khusus Pembinaan Sekolah	Ada / Tdk ada		
9.	Buku Tamu untuk umum	Ada / Tdk ada		
10.	Buku Presensi Guru	Ada / Tdk ada		
11.	Buku Notulen Rapat	Ada / Tdk ada		
12.	Buku Presensi Tenaga Kependidikan	Ada / Tdk ada		
13.	Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3)	Ada / Tdk ada		
14.	Evaluasi Pelaksanan Program Tahunan	Ada / Tdk ada		
15.	SK. Pembag. Tugas Kerja Guru/Tenaga Kepend.	Ada / Tdk ada		
16.	Uraian Tugas / Job Discription	Ada / Tdk ada		

VI. HUBUNGAN MASYARAKAT

NO.	SASARAN PENILAIAN	KONDISI	KUALITAS	
NO.			Lengkap	Tdk. Lkp
1.	Pengurus Komite Sekolah	Ada / Tdk ada		
2.	SK Penetapan Pengurus Komite Sekolah	Ada / Tdk ada		
3.	Program Kerja Pengurus Komite Sekolah	Ada / Tdk ada		
4.	Jadwal Kegiatan Komite Sekolah	Ada / Tdk ada		
5.	Hubungan Sekolah Dengan Institusi terkait	Ada / Tdk ada		
6.	Hubungan Sekolah dgn masy di sekitarnya	Ada / Tdk ada		
7.	Hubungan Kemitraan dgn Sekolah unggulan	Ada / Tdk ada		
8.	Hub. Kerjasama dgn dunia usaha/industrl	Ada / Tdk ada		
9.	Hubungan Kerjasama dgn Perguruan tinggi	Ada / Tdk ada		
10	Hubungan Kerjasama dgn Lembaga	Ada / Tdk ada		
10.	Pendidikan/Kursus			

VII.	CATATAN
	Telah dilakukan Supervisi oleh Tim / Supervisor pada tanggal :

NO.	Nama Supervisor	Jabatan	TandaTangan
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

Coret yang tidak diperlukan	
Diketahui Oleh : Ketua Yayasan	Diketahui Oleh : Kepala Sekolah,
<u></u>	<u></u>

SURAT PERNYATAAN No:....*)

Yang bertandatang	an di	bawah ini, saya:
Nama Lengkap	:	
Jabatan	:	
Nama Sekolah	:	
Alamat Sekolah	:	
Telp :		Fax :

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan pada sekolah yang saya pimpin.

Akan menggunakan Kurikulum Nasional yang berlaku sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Akan memberikan pendidikan agama pada peserta didik (siswa) sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh penndidik (guru) yang seagama dengan peserta didik (siswa), hal ini sesuai dengan undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Bab V, Pasal 12 ayat (1) a.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam penyelenggaraan Pendidikan pada sekolah yang saya pimpin, maka saya siap dan sanggup untuk menerima sanksi / hukum yang diberikan oleh pejabat yang berwenang atau Dinas Pendidikan sesuai dengan aturan/ketentuan yang berlaku.

Mengetahui/disetujui oleh,	Yang membuat pernyataan,
Ketua Yayasan Sekolah ybs.	materei Rp. 6.000,-

^{*)} Diisi nomor surat dari urutan agenda surat keluar yang ada di sekolah

REKOMENDASI

HASIL PENINJAUAN DALAM RANGKA IJIN PENDIRIAN ATAU PERPANJANGAN IJIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

Memenuhi surat permohonan Kepala Sekolah sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam rangka mengajukan ijin Pendirian penyelenggaraan Sekolah Swasta :

Alamat Sekolah	
	Telp: email
Nama Yavasan	
Alamat Kantor Yavasan	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	Telp :email
	· · ·
,	
	Telp:
	email
•	
	:
	Nama Yayasan Alamat Kantor Yayasan Nama Ketua Yayasan Alamat Ketua Yayasan Nama calon Kepala Sek

Bahwa berdasarkan hasil peninjauan, pengamatan, dan penelitian pada sekolah tersebut di atas, jika ditinjau dari berbagai aspek kelengkapan dan kemampuan sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan sebagaimana yang telah didata pada instrumen supervisi peninjauan, maka tim supervisor memberikan rekomendasi kepada Kepala Dinas Pendidikan, Bahwa sekolah sebagaimana tersebutdi atas:

DAPAT DIBERIKAN/TIDAK DAPAT DIBERIKAN *) Untuk: IJIN PENDIRIAN/PERPANJANGAN IJIN PENYELENGGARAAN *) **SEKOLAH SWASTA**

Selama:((**) Tahun **)
Dengan alasan sebagai berikut:	, ,

Demikian surat rekomendasi ini dibuat agar dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan oleh Kepala Dinas Pendidikan untuk pemberian/penetapan ijin pendirian atau perpanjangan ijin penyelenggaraan Pendidikan sekolah swasta.

No.	Nama Supervisor	Jabatan	Tanda Tangan
1.			1.
2.			2.
3.			3.
4.			4.
5			5

<u>Keterangan:</u>

Surat Rekomendasi ini diisi dan ditanda tangani Tim Supervisor, setelah instrument Supervisi dan Surat pernyataan Kepala Sekolah telah ditanda tangani oleh masing-masing pihak yang bersangkutan.

^{*)}Coret yang tidak diperlukan **)Diisi 1, atau 2, atau 3 tahun

SPESIMEN SPESIMEN TANDA TANGAN DAN STEMPEL SEKOLAH

(Sebagai Usulan Perubahan Nama : Sekolah, Alamat, Nama Kasek, TandaTangan Kasek, Stempel Sekolah)

	LAMA	BARU
1. Nama Sekolah		
2. Alamat Sekolah		
3. Nama Kepala Sekolah		
TandaTangan		
STEMPEL SEKOLAH		

Catatan :SebagaiUsulanPerubahanNama : Sekolah, Alamat, NamaKasek, TandatanganKasek, Stempel Sekolah.

FORMAT CONTOH DAFTAR ISI

Halar	man	Judul				
Halar	man	Penge	sahan		+	
Halaman Pengesahan						
Dafta	r Ici	Jantai	•••••		+	
					+	
Bab	IDENTITAS SEKOLAH					
DdD	I				+	
		1.1		ya Rencana Pengembangan Sekolah	+	
		1.2		tilah dalam Rencana Pengembangan Sekolah	+	
		1.3	Landasai	n Hukum	+	
		1.4	Tujuan R	Rencana Pengembangan Sekolah	_	
		1.5	Sistimati	ka Penyusunan RPS		
Bab	II			DISI EKSTERNAL DAN INTERNAL	\perp	
		2.1		ingkungan strategis sekolah		
			2.1.1.	Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Budaya Masyarakat		
			2.1.2.	Kondisi Geografis dan Demografis		
			2.1.3.	Perkembangan IPTEK dan Globalisasi		
		2.2	Analisis s	situasi pendidikan sekolah saat ini		
			2.2.1.	Standar Isi (Kurikulum)		
	2.2.2. Standar Proses					
		2.2.3.	Standar Kompetensi Lulusan			
		Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan				
			2.2.5.	Standar Sarana dan Prasarana		
			2.2.6.	Standar Pengelolaan		
			2.2.7.	Standar Pembiayaan		
			2.2.8.	Standar Penilaian		
		2.3	Identifika	asi Tantangan Nyata (Kesenjangan Kondisi) 4 Tahun ke Depan		
Bab	III	VISI,	MISI, TU	JUAN DAN PELAKSANAAN		
		3.1		lah		
		3.2		olah	+	
		3.3	Tuiuan S	ekolah	+	
		3.4	Program	-program Strategis	+	
			3.4.1.	Pengembangan Standar Isi/Kurikulum	+	
			3.4.2.	Pengembangan Standar Proses	+	
			3.4.3.	Pengembangan Kompetensi Lulusan	+	
			3.4.4.	Pengembangan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	+	
			3.4.5.	Pengembangan Sarana Prasarana	+	
			3.4.6.	Peningkatan standar Pengelolaan Pendidikan	+	
			3.4.7.	Pengembangan Standar Pembiayaan	+	
			3.4.7.	Pengembangan Standar Penilaian Pendidikan	+	
					+	
			3.4.9.	Pengembangan Kultur / Budaya Sekolah	$+\!\!\!-$	
				ii		

	l	1						
				i				
		3.5	Strated	Strategi Pelaksanaan				
		3.6	Output	dan Target Waktu				
			3.6.1.	Pengembangan Standar Isi/Kurikulum				
			3.6.2.	Pengembangan Standar Proses				
			3.6.3.					
			3.6.4.	Pengembangan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan				
			3.6.5.	Pengembangan Sarana Prasarana				
			3.6.6.	Peningkatan standar Pengelolaan Pendidikan				
			3.6.7.	Pengembangan Standar Pembiayaan				
			3.6.8.	Pengembangan Standar Penilaian Pendidikan				
			3.6.9.	Pengembangan Kultur / Budaya Sekolah				
Bab	IV	PEM		AN MONITORING EVALUASI				
		4.1	Rencana	Pembiayaan				
			Rencana	Anggaran tahun 2017/2018				
		4.2	Monitorin	ng dan Evaluasi				
Bab	V	PENI	JTUP					
		5.1	Kesimpul	an				
		5.2	Saran – S	Saran				

Bab	I		
		1.1	Pentingnya Rencana Pengembangan Sekolah
		1.2	Istilah-istilah dalam Rencana Pengembangan Sekolah
		1.3	Landasan Hukum
		1.4	Tujuan Rencana Pengembangan Sekolah
		1.5	Sistimatika Penyusunan RPS
Bab	II	ANA	LISIS KONDISI EKSTERNAL DAN INTERNAL
		2.1	Analisis lingkungan strategis sekolah
			2.1.1. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Budaya Masyarakat
			2.1.2. Kondisi Geografis dan Demografis
			2.1.3. Perkembangan IPTEK dan Globalisasi
		2.2	Analisis situasi pendidikan sekolah saat ini
			2.2.1. Standar Isi (Kurikulum)
			2.2.2. Standar Proses
			2.2.3. Standar Kompetensi Lulusan
			2.2.4. Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
			2.2.5. Standar Sarana dan Prasarana
			2.2.6. Standar Pengelolaan
			2.2.7. Standar Pembiayaan
			2.2.8. Standar Penilaian
		2.3	Identifikasi Tantangan Nyata (Kesenjangan Kondisi) 4 Tahun ke

.....

Bab	III	VISI, MISI, TUJUAN DAN PELAKSANAAN				
		3.1 Visi Sekolah				
		3.2 Misi Sekolah				
		3.3 Tujuan Sekolah				
		3.4 Program-program Strategis				
		4.1. Pengembangan Standar Isi/Kurikulum				
		4.2. Pengembangan Standar Proses				
		4.3. Pengembangan Kompetensi Lulusan				
		4.4. Pengembangan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan				
		4.5. Pengembangan Sarana Prasarana				
		4.6. Peningkatan standar Pengelolaan Pendidikan				
		4.7. Pengembangan Standar Pembiayaan				
		4.8. Pengembangan Standar Penilaian Pendidikan				
		4.9. Pengembangan Kultur / Budaya Sekolah				
		3.5 rategi Pelaksanaan				
		3.6 utput dan Target Waktu				
		6.1. Pengembangan Standar Isi/Kurikulum				
		6.2. Pengembangan Standar Proses				
		6.3. Pengembangan Kompetensi Lulusan				
		6.4. Pengembangan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan				
		6.5. Pengembangan Sarana Prasarana				
		6.6. Peningkatan standar Pengelolaan Pendidikan				
		6.7. Pengembangan Standar Pembiayaan				
		6.8. Pengembangan Standar Penilaian Pendidikan				
		6.9. Pengembangan Kultur / Budaya Sekolah				
Bab	V	PEMBIYAAN DAN MONITORING EVALUASI				
200		5.1 Rencana Pembiayaan				
		Rencana Anggaran tahun 2017/2018				
		5.2 Monitoring dan Evaluasi				
Bab	VI	PENUTUP				
	- -	6.1 Kesimpulan				
		6.2 Saran – Saran				
		= = =				

Depan.....